



PUTUSAN

Nomor : .../Pdt.G/2021/PA.Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang hadir di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, pada tanggal 12 Januari 2021 dengan nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Atb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat baru (sebutkan awal mula pernikahannya) tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, menikah di KUA Betun Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 09/02/XII/2016, tertanggal 20 Desember 2016;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat selama 7

Halaman.1 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb



bulan, selanjutnya pada bulan Juli 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama kurang lebih 1,5 tahun dan kembali pada bulan Januari 2019, Selanjutnya pada bulan Februari 2019 Penggugat pergi kerja di bogor selama 10 bulan dan pada bulan Desember 2019 pulang ke Kletek (tidak bekerja), dan sejak pada bulan february 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat tinggal bersama orang tua kandung Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua kandung Tergugat sampai dengan sekarang;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih sejak bulan Juli 2017, disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat selama satu tahun;
 - 4.2 Tergugat dari sejak pernikahan tidak pernah membiayai (tidak memberi nafkah kepada) Penggugat;
 - 4.3 Hubungan pernikahan Penggugat dan tergugat terjadi karena perjudohan
 - 4.4 Penggugat dan Tergugat Sangat sulit dalam menjalin komunikasi;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan alasan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2019 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa orang tua pihak Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencoba memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kletek Nomor : Ds.Klk.462.1/05/II/2021 tanggal 07 Januari 2021. Oleh Sebab Itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

*Halaman.2 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan pada orang atau badan yang bertindak sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

*Halaman.3 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5304084310960003, atas Mega Haryani Anwar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 03 Mei 2016. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dicap pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/02/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah disesuaikan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai, bermeterai cukup, dicap pos, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kletek Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hubungan dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia selama kurang lebih 1,5 tahun, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke bogor selama 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pernikahan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Februari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman.4 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Kletek Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hubungan dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semenjak Tergugat pergi ke Malaysia kurang lebih 1,5 tahun meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke bogor selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit menjalin berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak februari 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman.5 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman.6 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kurang lebih sejak bulan juli 2017 disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat kurang lebih 1,5 tahun kembali pada bulan januari 2019. Penggugat pada bulan february 2019 pergi bekerja di bogor selama 10 bulan. Tergugat dari sejak pernikahan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah karena perjudohan. Penggugat dan Tergugat sulit dalam menjalin komunikasi serta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan february 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan bukti –bukti dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

*Halaman.7 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memenuhi fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kurang lebih sejak bulan juli 2017 disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan Penggugat kurang lebih 1,5 tahun kembali pada bulan januari 2019. Penggugat pergi bekerja pada bulan februari 2019 ke bogor selama 10 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan februari 2019 sampai sekarang

Halaman.8 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat rumah tangga yang penuh dengan ketentraman (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan rasa sayang (rahmah) antara suami dan istri sudah tidak lagi terwujud dalam kondisi rumah tangga yang sedemikian retak sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di atas, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan sebagaimana tertuang dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang juga senada dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat telah menguraikan aduan dan permasalahannya yang kemudian dibuktikan di muka sidang bahwa dirinya benar-benar berada dalam kemudharatan jika perkawinan / pernikahan ini tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام
العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طليقة بائنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Halaman.9 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb



Menimbang, bahwa cinta dan kasih sayang merupakan fondasi terbentuknya kebahagiaan dalam sebuah hubungan, sedangkan Penggugat dengan tekadnya mempertahankan maksud dari gugatannya ini dapat dinilai sebagai pudarnya rasa cintanya terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini mengambil kaidah dalam kitab ghayatul Maraam yang berbunyi:

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : Apabila seorang istri semakin memuncak rasa tidak sukanya (kebenciannya) terhadap sang suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yaitu dengan verstek serta menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 12 Januari 2021, biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vrestek;

Halaman.10 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 299.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Musaddat Huamidy, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aji, S.H dan Husni Fauzan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman kadir Isu, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Musaddat Humaidy, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

Wisnu Rustam Aji, S.H

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sudirman kadir Isu, S.Ag., M.H.

Halaman.11 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Proses Rp. 50.000,00

Panggilan Rp. 240.000,00

Materai Rp. 9.000,00

Jumlah Rp. 299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman.12 dari 12 halaman
Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)